



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Sungai Kupang, 22 Desember 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Peternak Ayam, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Kotabaru, 04 Desember 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah di

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tertanggal 6 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 Januari 2009 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] 05 Januari 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih 16 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 [REDACTED] lahir tanggal 02 November 2009 di Kotabaru;

3.2 [REDACTED], lahir tanggal 11 Agustus 2012 di Kotabaru;

3.3 [REDACTED], lahir tanggal 01 Juni 2017 di Kotabaru;

(ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon)

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2022 dan puncak permasalahan terjadi pada Desember 2022;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

5.2. Termohon sering membeli barang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

5.3. Termohon meninggalkan tempat kediaman tanpa izin dari Pemohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Desember 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas)

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan pamit dari Pemohon;

7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 05 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat lahir Berunai, tanggal 10 Februari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai [REDACTED];

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sampai pisah tempat kediaman;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama panggilan ██████████, sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Mei tahun 2022 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi beberapa kali melihat ada orang datang menagih hutang Termohon kepada Pemohon. Hutang Termohon sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon, uang dari hutang itu digunakan untuk apa saja, tetapi Termohon tidak mau menjelaskan. Selain itu penyebab pertengkaran karena, Tergugat juga sering membeli barang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, yang saksi tahu adalah Termohon sering membeli baju-baju mahal secara online, saksi sering melihat kurir mengantarkan paket untuk Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut, tetapi saksi sering melihat mereka tidak bertegur sapa, pada saat saksi berada di rumah mereka;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mereka sudah pisah rumah sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Termohon pada

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ktb



saat malam hari tanpa izin dan tanpa pamit dengan Pemohon. Pada saat Termohon keluar rumah, saksi sedang berada di rumah Pemohon dan Termohon, setelah kepergiannya, Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi walaupun Pemohon sudah berupaya rukun dan mengajak Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 26 April 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai [REDACTED];

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sampai pisah tempat kediaman;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama panggilan [REDACTED], sekarang ikut dengan Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2022 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi mengetahui hal ini karena saksi melihat langsung ada orang datang ke rumah mereka untuk menagih hutang Termohon kepada Pemohon, yang saksi tahu, jumlah hutang Termohon ada yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ada yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selain itu, Termohon juga sering membeli baju secara online tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi sering melihat kurir mengantarkan paket Termohon yang paket dengan ukuran besar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut, tetapi saksi sering melihat mereka tidak bertegur sapa;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mereka sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Termohon tanpa izin dan tanpa pamit kepada Pemohon. Saksi melihat Termohon keluar rumah pada malam hari, saat itu saksi sedang berada di rumah mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Hakim Tunggal telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai talak tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2022. Puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2022 Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon sering membeli barang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon meninggalkan tempat kediaman tanpa izin dari Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, merupakan Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut, isinya merupakan identitas diri Pemohon dan menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kabupaten Kotabaru. Bukti yang seperti ini berkategori Akta Autentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru sudah tepat, sehingga perkara aquo menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Kotabaru sehingga diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing*

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai saksi sebagai teman-teman dekat Pemohon sejak tahun 2005 dan 2007 mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang disebabkan masalah Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon karena pernah beberapa kali mendapati ada orang yang datang menagih hutang kepada Pemohon saat saksi-saksi berada di rumah Pemohon. Saksi-saksi juga mengetahui jika Termohon sering membeli barang tanpa sepengetahuan Pemohon karena tiba-tiba ada kurir yang datang mengantarkan barang Termohon. Saksi-saksi juga mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada malam hari tanpa izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam satu pernikahan yang sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2022 dimana yang menjadi penyebab perselisihannya karena faktor Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering membeli barang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2022 dan berakibat Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin dari Pemohon;
4. Bahwa telah sering dilakukan upaya damai oleh Pemohon untuk membujuk Termohon kembali rukun dan pulang kerumah kediaman bersama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menurut Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan itu pada intinya adalah menciptakan rasa tenang atau tentram dengan diliputi oleh cinta dan kasing sayang antara suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-siteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami sebagai kepala keluarga menjadi Imam bagi isterinya, memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib menghormati suaminya, mendengarkan nasehat dan menaati suaminya selama tidak menyuruh berbuat maksiat, mensyukuri rezeki yang diberikan oleh suaminya dan tidak menyusahkan suaminya. Tetapi pada kenyataannya Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan suaminya, suaminya baru mengetahui saat ada orang datang menagih hutang-hutang tersebut. Selain itu jika membeli barang tidak izin dan tidak memberitahu suaminya sehingga atas kelakuan-kelakuan Termohon tersebut membuat luka batin dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon selaku suaminya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh AL-Qur'an Surah AR-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan perkawinan keduanya sama artinya menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, hal itu tidak akan membawa maslahat, tetapi justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya. Berkenaan dengan hal ini, syari'at Islam mengajarkan agar menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik *maslahat* (kebaikan), sebagaimana kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan".

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah bertetap hati ingin menjatuhkan talak kepada Termohon setelah berbagai upaya damai dilakukan, namun tetap tidak dapat menggoyahkan ketetapan hati Pemohon tersebut. Oleh karenanya Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah AL-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber 'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah di uraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**", maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitem pertama;

Menimbang, bahwa petitem angka 2 (dua) telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru, sesuai petitem kedua;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 (+)
J U M L A H	: Rp.445.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)